

Pemilik Ruko SHM Melunak Terus Intens Berkomunikasi



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/radartarakan/2024/01/1-KALTIM-UTAMA-3.jpg>

Proyek revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang menyisakan masalah, terutama adanya pemilik ruko di sisi Jalan KH Mas Temenggung, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, yang belum setuju rukonya diganti rugi Pemkot Samarinda, mulai menunjukkan tanda-tanda bersepakat.

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, hingga pekan kedua Januari 2024, dari 48 pemilik ruko, informasinya sudah ada 17 pemilik ruko yang setuju mendukung program Pemkot.

"Ke-17 orang menyatakan rukonya siap dibongkar. Opsi satu atau dua tidak terlalu penting bagi mereka, dapat tempat baru di Pasar Pagi. Yang masih menolak atau belum bersedia, ya kami sabar saja menunggu, sampai para pemilik bersedia," ujar Andi Harun. Dia menegaskan, terhadap warga yang menolak, tim penyelesaian dampak sosial dari Pemkot sudah menyampaikan penjelasan. Dia berharap warga berpikir ulang. Pasalnya, itu akan membuahkan hasil pembangunan rekonstruksi Pasar Pagi yang pada akhirnya juga bermanfaat kepada pedagang dan perekonomian di Kota Tepian.

Dia berharap Pemkot tidak sampai mengambil opsi terakhir, yakni melalui jalur hukum atau konsinyasi, menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan. "Opsi terakhir masih kami

hindari untuk digunakan. Kami masih berharap para pemilik toko dari yang belum setuju itu sisanya masih beri waktu untuk berpikir," ujarnya.

Politikus Gerindra itu menyebut, masih menunggu sikap lunak dari pemilik ruko untuk melihat kepentingan lebih besar di samping kepentingan para pemilik ruko. "Pada akhirnya kawasan itu akan ditata secara keseluruhan. Penting untuk para pedagang juga pikirkan. Misalnya tetap menolak, maka juga bisa berdampak pada kegiatan usaha mereka di masa mendatang," sebutnya.

Jika ruko milik warga yang menolak tidak dibongkar, kemungkinan akan dipagari untuk mengamankan aset pemerintah. Hal itu juga untuk menjaga manajemen pengelolaan pasar di masa yang akan datang. "Jangan sampai sikap mereka membuat penyesalan di kemudian hari. Kami juga berharap polemik ini tidak dipolitisasi dan opininya tidak dibelok-belokkan. Karena semua ini dilakukan untuk kepentingan bersama," tegasnya.

Sebagai informasi, tahun ini Pemkot berencana merevitalisasi Pasar Pagi yang dibangun sejak 1960-an lalu. Saat ini pedagang telah direlokasi pemerintah ke dua titik, yakni Segiri Grosir Samarinda (SGS) dan Pasar Sungai Dama, dengan dibiayai penuh pemerintah alias gratis.

Namun, ada pula yang pindah ke Mal Mesra Indah tapi menggunakan biaya mandiri.
(dra/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemilik Ruko SHM Melunak Terus Intens Berkomunikasi, 15/1/2024
2. Radar Tarakan, Pemilik Ruko SHM Melunak Terus Intens Berkomunikasi, 17/1/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Permendag 12/2023), pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 2 angka 2 Permendag 12/2023 bahwa kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- b. Meningkatkan kesempatan berusaha;
- c. Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
- d. Meningkatkan omzet pedagang pasar rakyat;
- e. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- f. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. Menjaga kestabilan harga; dan
- h. Mendorong kelancaran arus barang.